

ABSTRAK

Indonesia dikenal dengan beragam budaya adat istiadat yang sudah tertanam dari nenek moyang mereka sebelumnya serta agama dan kepercayaan yang berbeda-beda. Tentunya masing-masing memiliki aturan yang berbeda-beda. Sama halnya dengan perkawinan, beragamnya agama dan aliran kepercayaan yang ada di Indonesia tidak menutup kemungkinan terjadinya perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama adalah pernikahan yang dilakukan oleh orang yang berlainan agama atau berbeda keyakinan. Adapun permasalahan yang diangkat di dalam penelitian ini adalah bagaimana keabsahan perkawinan beda agama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan beda agama dalam studi putusan nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keabsahan perkawinan beda agama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan perkawinan beda agama dalam studi putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan penelitian dengan cara meneliti dan mengkaji objek penelitian melalui studi kepustakaan. Adapun kesimpulan penulis terhadap putusan tersebut adanya ketimpangan atau ketidaksesuaian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.

Kata Kunci : Indonesia, Perkawinan Beda Agama, Keabsahan.

ABSTRACT

Indonesia is known for its various cultural customs that have been instilled from their previous ancestors as well as different religions and beliefs. Of course, each has different rules. As with marriage, the diversity of religions and beliefs that exist in Indonesia does not rule out the possibility of interfaith marriages. Interfaith marriages are marriages carried out by people of different religions or different beliefs. The issues raised in this study are how the validity of interfaith marriages according to Law Number 1 of 1974 about Marriage has been amended by Law Number 16 of 2019 about Marriage and what are the judges' considerations in granting requests for different religions in the study of decisions number 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. The purpose of this study is to determine the validity of interfaith marriages according to Law Number 1 of 1974 about Marriage and to find out the judge's considerations in granting requests for interfaith marriages in the study of decisions No. 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. This research is a type of qualitative research that uses a normative/juridical approach, namely a research approach by researching and studying research objects through library research. As for the author's conclusion regarding the decision there is an imbalance or discrepancy with Law Number 1 of 1974 about Marriage, that in Article 2 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 about Marriage states that marriage is legal, if it is carried out according to the law of each each religion and belief.

Keywords: *Indonesia, Interfaith Marriage, Legitimacy.*

KARAWANG

KATA PENGANTAR

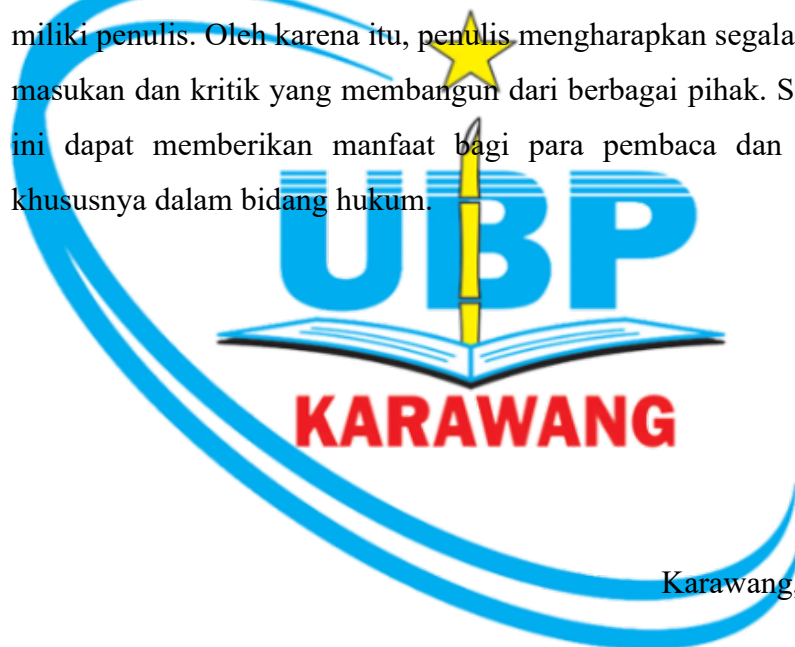
Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala dan juga berkah, rahmat serta hidayah-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: "Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Beda Agama Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan" sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan serta rintangan yang dihadapi oleh penulis, namun pada akhirnya penulis dapat melaluinya berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moral maupun spiritual. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Dedi Mulyadi, S.E., M.M selaku Rektor Universitas Buana Perjuangan Karawang.
2. Deny Guntara, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang.
3. Muhammad Gary Gagarin Akbar, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang, dan juga selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan arahan kepada penulis mengenai substansi materi dalam penulisan skripsi.
4. Muhamad Abas, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan arahan kepada penulis mengenai tata cara menulis karya ilmiah dengan baik kepada penulis.
5. Seluruh jajaran Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang.
6. Kedua Orang Tua tercinta yang telah memberikan doa, semangat dan dukungan selama proses pembuatan skripsi.

7. Yuda Luthfi Naufal, yang telah menemani penulis selama penyusunan dan pengerjaan skripsi dalam kondisi apapun. Terima kasih telah ikut serta mendoakan, memberi semangat, menemani, dan memotivasi penulis dalam proses penyusunan skripsi.
8. Terima kasih kepada diri saya sendiri, yang mampu dan mau bertahan, berjuang dan berusaha sekuat yang di bisa dan tidak menyerah, terima kasih sudah tetap bertahan tetap kuat.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena terbatasnya pengalaman serta pengetahuan yang di miliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran, masukan dan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan semua pihak khususnya dalam bidang hukum.



Karawang, 19 Juni 2023

Adinda silvia Febrianty

19416274201057